

Kajian Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2018 dan implementasi pajak pada usaha mikro kecil dan menengah

Andri Pratama

Program Studi Akuntansi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: 210502110078@student.uin-malang.ac.id

Kata Kunci:

UMKM; Pajak; UU No. 23 Tahun 2018

Keywords:

Micro small and medium enterprises; Tax; Law no. 23 of 2018

ABSTRAK

Pada 1 Juli 2018, dibuatlah Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang mengatur pajak yang harus dibayarkan oleh penghasilan UMKM. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh pemahaman yang lebih dalam dan menganalisis bagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 diterapkan pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Penelitian ini mengaplikasikan metode ulasan karya ilmiah dengan menggunakan pendekatan berbasis kualitatif. Metode pengumpulan informasi melibatkan interaksi melalui

pengamatan langsung, dan pengumpulan dokumen. Metode analisis data yang digunakan adalah menggunakan model interaktif Miles & Hubberman untuk melakukan analisis data. Temuan studi mengindikasikan bahwa penerapan UU Nomor 23 Tahun 2018 pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Terlaksananya peningkatan jumlah Wajib Pajak baru dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan peningkatan pendapatan dari pajak sektor UMKM telah berhasil dicapai berdasarkan tujuan di balik diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.

ABSTRACT

On July 1 2018, Government Regulation Number 23 of 2018 was issued which regulates taxes that must be paid by MSME income. The purpose of this research is to gain a deeper understanding and analyze how Government Regulation Number 23 of 2018 is applied to Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs). This study applies the method of reviewing scientific papers using a qualitative-based approach. Information collection methods involve interaction through direct observation, and document collection. The data analysis method used is the Miles & Hubberman interactive model to perform data analysis. The study findings indicate that the application of Law Number 23 of 2018 on Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs). The implementation of an increase in the number of new taxpayers from Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) and an increase in tax revenue from the MSME sector has been successfully achieved based on the objectives behind the issuance of Government Regulation Number 23 of 2018.

Pendahuluan

Penghasilan negara bergantung pada pajak yang merupakan sumber utama pendapatan bagi pemerintah no 28 tahun 2007. Dalam hukum perpajakan, terdapat aturan bahwa setiap individu atau perusahaan harus membayar pajak kepada pemerintah tanpa mengharapkan imbalan langsung. Pajak ini selanjutnya akan



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.

digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada tahun 2007, terjadi sebuah peristiwa yang berusia 28 tahun. Menurut kementerian keuangan republik indonesia, meskipun ada berbagai jenis pungutan seperti bea masuk, pajak impor, dan pajak ekspor, sebagian besar pendapatan pemerintah tetap berasal dari pajak yang menyumbang sekitar 41,3 persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara (apbn) (Sulistiyanti, 2017).

Menurut data pelaksanaan apbn 2020, terdapat realisasi pendapatan dari pajak sebesar rp1.072,1 triliun. Mengalami penurunan sebesar 19,6% dibandingkan dengan pencapaian pada tahun 2019. Pada tahun 2021, apbn menargetkan penerimaan pajak sebesar rp1.229,6 triliun, yang setara dengan 14,7% dari total penerimaan pajak yang tercapai pada tahun sebelumnya. Berdasarkan informasi dari situs resmi www.kemenkeu.go.id, tujuan ini akan menghasilkan pendapatan pajak sekitar 44,7 persen dari total anggaran pendapatan dan belanja nasional (apbn) tahun 2021.

Pemerintah saat ini sedang memusatkan perhatian pada sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Menjadi Penggerak adalah orang atau hal yang memotivasi atau mendorong seseorang untuk bertindak atau melakukan sesuatu. Dalam bidang ekonomi yang baru dan pemerintah menganggap memiliki potensi untuk meningkatkan pendapatan pajak. Berdasarkan informasi yang diberikan oleh Dirjen Pajak Kementerian Keuangan, dapat diketahui bahwa hanya sekitar 2 juta dari total 60 juta usaha mikro, kecil, dan menengah yang tercatat pada tahun 2020. Yang telah mendaftar sebagai pihak yang wajib membayar pajak dan memenuhi tanggung jawabnya dalam mengeluarkan pajak kepada pemerintah. Sementara itu, masih terdapat 58 juta usaha mikro, kecil, dan menengah yang belum memenuhi kewajiban perpajakannya. Kementerian Koperasi dan UKM juga menganggap bahwa ada kebutuhan untuk meningkatkan kontribusi pajak yang dilakukan oleh UKM pada tahun 2021. Mereka yang berkunjung ke toko-toko dan bisnis kecil serta mereka yang membeli produk-produk dari UKM. Produk Domestik Bruto (PDB) merupakan ukuran nilai total produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam periode tertentu sekitar hanya sebagai jumlah yang sangat besar, telah diberikan kepada pemerintah dalam upaya untuk mengatasi krisis ekonomi yang sedang terjadi sangat kecil sekali.

Aturan pemerintah nomor 46 tahun 2013 mengharuskan wajib pajak yang memiliki peredaran bruto yang tetap sebesar rp4,8 miliar atau di bawahnya untuk membayar pajak sebesar rp4,8 miliar. Pajak dengan tarif 1%. Pemerintah menghadapi banyak tantangan dan rintangan yang sulit. Namun, dengan tekad dan kerja kerasnya, pemerintah berhasil mengatasi semua hambatan tersebut dan mencapai tujuannya. Meskipun ada saat-saat ketika ia merasa putus asa, ia tidak pernah menyerah dan terus berjuang. Dalam akhirnya, pemerintah meraih kesuksesan yang luar biasa dan menjadi inspirasi bagi banyak orang. Tarif 1% terbukti terlalu mahal bagi pengusaha kecil menengah (umkm). Oleh karena itu pada tanggal 1 juli 2018, pemerintah melakukan revisi terhadap peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2018 menjadi sebuah peraturan baru. Nomor 23 tahun 2018 ini adalah undang-undang yang diterbitkan pada tahun 2018.

Pada tahun 2018, tarif pph final mengalami penurunan sebesar sesuai dengan pph nomor 23 tahun 2018. Mulai dari 1 persen menjadi 0,5 persen, alokasi ini ditujukan untuk usaha kecil dan menengah yang memiliki pendapatan di bawah rp 4,8 miliar per tahun. 1 tahun 2021, pemerintah mengatur tentang pelaksanaan kebijakan pemberian insentif untuk mendorong investasi di indonesia. Dalam peraturan tersebut, pemerintah mengatur berbagai mekanisme dan persyaratan untuk dapat memperoleh insentif ini. Dalam peraturan pemerintah no. 1 tahun 2021, terdapat berbagai ketentuan yang mengatur tentang langkah-langkah dan persyaratan yang harus dipenuhi agar dapat memperoleh insentif yang ditawarkan oleh pemerintah. Peraturan ini bertujuan untuk merangsang investor dalam melakukan investasi di indonesia (Ferry et al., 2018). Peraturan ini mencakup segala hal yang berkaitan dengan pemberian insentif, mulai dari jenis-jenis insentif yang disepemerintahkan oleh pemerintah, persyaratan yang harus dipenuhi oleh investor, prosedur aplikasi, hingga tata cara penetapan dan pengawasan terhadap pemenuhan komitmen investasi. Dalam peraturan ini, pemerintah juga mengatur tentang proses evaluasi dan monitoring yang akan dilakukan untuk memastikan bahwa investasi yang mendapatkan insentif benar-benar berkontribusi terhadap perekonomian dan pembangunan indonesia. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa insentif yang diberikan oleh pemerintah berdampak positif dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Dengan adanya peraturan pemerintah no. 1 tahun 2021, diharapkan bahwa akan tercipta iklim investasi yang kondusif di indonesia. Pemberian insentif yang jelas dan transparan ini diharapkan dapat mendorong investor untuk melakukan investasi di indonesia, sehingga dapat membantu menggerakkan roda perekonomian dan menciptakan lapangan kerja baru. Pada tahun 2018, ukm akan bisa memanfaatkan beberapa keunggulan seperti manajemen pajak yang lebih efektif. Yang simpel dan gampang, beban pajak yang tidak terlalu berat, hapemerintahh untuk kegiatan bisnis yang rendah dan ketaatan yang lebih baik. Paragraf ini membahas tentang pemberlakuan peraturan pemerintah nomor no 23 tahun 2018 diusulkan agar bisa mengakuisisi lebih banyak wajib pajak baru yang bergerak di bidang usaha mikro, kecil, dan menengah yang. Akan ditingkatkan penerimaan pajak. Bagian dari usaha kecil dan menengah, rencana pajak yang pemerintahjukan lebih murah. Saat ini, kebijakan tersebut lebih tidak memadai.

Dalam penelitian ini, metode penelitian ulasan karya ilmiah dengan pendekatan kualitatif digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai objek penelitian. Memakai metode penelitian kualitatif berarti melakukan penyelidikan terhadap kondisi alam objek tanpa melakukan eksperimen. Dalam metode ini, peneliti memiliki fokus untuk memahami dan mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai objek yang diteliti. Sebagai alat utamanya, metode pengumpulan data yang digunakan adalah triangulasi (penggabungan berbagai metode), analisis data dilakukan secara induktif, dan penelitian kualitatif ini mengutamakan pemahaman makna yang lebih dalam. Dari hanya memberikan gambaran umum (sugiyono, 2017). Penelitian ini memanfaatkan metode penelitian kualitatif, dikarenakan fokus penelitian ini berada pada isu-isu perpajakan sehingga dibutuhkan analisis mendalam terkait dengan data yang ada. Analisis deskriptif yang diterapkan pada pajak untuk usaha mikro, kecil, dan menengah adalah mengacu pada

peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018. Harapannya, penelitian ini ini bisa digunakan sebagai informasi tentang perpajakan dan elemen-elemen yang bisa mendorong perubahan dalam perilaku wajib pajak untuk meningkatkan kesadaran mereka terhadap kewajiban perpajakan mereka.

Pembahasan

Pada tanggal 1 Juli 2018, terdapat pengumuman pemerintah yang mengenai kebijakan perpajakan yang berlaku secara spesifik bagi para pengusaha yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat ini dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018. Peraturan perpajakan ini melibatkan pengaturan PPh terhadap pendapatan atau total pendapatan yang harus dibayar oleh individu atau perusahaan yang memiliki jumlah yang ditentukan. Dalam peraturan pajak ini, juga mencakup pengurangan pajak pendapatan hingga 0,5 persen dari total pendapatan. PPh diberlakukan pada pendapatan yang dihasilkan dari berbagai jenis usaha, seperti perdagangan, industri, dan jasa. Contohnya meliputi bisnis seperti toko, kios, toko kelontong, penjualan pakaian dan peralatan elektronik, bengkel, penjahit, kios/restoran, salon, serta usaha lainnya. Pajak Penghasilan (PPh) diberlakukan kepada Wajib Pajak yang memperoleh pendapatan dengan jumlah penjualan tidak melebihi Rp 4,8 miliar dalam satu tahun fiskal.

Sesuai dengan aturan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak merupakan kewajiban pembayaran yang harus dilakukan. Dalam hukum, tindakan yang dilakukan oleh individu atau organisasi terhadap negara tanpa imbalan instan yang digunakan untuk kepentingan negara. Untuk merestrukturisasi teks ini, kita perlu mengubah kata-kata dan kalimatnya, tetapi tetap menyampaikan pesan utamanya dengan cara yang berbeda. Maksud utama adalah untuk memastikan kesejahteraan manusia disebarluaskan sebanyak mungkin. Rochmat Soemitro menguraikan bahwa pajak merupakan sumbangan yang diberikan oleh masyarakat kepada pemerintah, sesuai dengan ketentuan undang-undang, dan tidak melibatkan pemberian layanan administratif. Pajak diterapkan secara langsung dan disajikan secara langsung digunakan untuk menutupi biaya-biaya umum yang dikeluarkan (Askikarno, 2018). Pajak memegang peran ganda sebagai pembuat anggaran dan pengatur. Pengelompokan pajak dilakukan dalam tiga kategori, yaitu berdasarkan jenis (pajak langsung dan tidak langsung), berdasarkan karakteristiknya (pajak yang terkait dengan subjek dan objek), dan berdasarkan entitas yang mengumpulkan (pajak yang dikumpulkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah). Sistem pengenaan pajak terdiri dari sistem perpajakan yang sah, sistem penilaian diri, serta sistem pemotongan.

Pendapatan merupakan jumlah uang atau sumber keuangan yang diperoleh oleh individu atau organisasi sebagai imbalan dari kerja atau investasi. PPh dikenakan terhadap penghasilan yang diperoleh atau diterima selama tahun pajak. Semua hal yang memiliki kemungkinan untuk mendapatkan penghasilan dan dikenakan pajak penghasilan merupakan subjek pajak penghasilan. Hal ini didasarkan pada undang-undang nomor 23 Pada tahun 2008, dalam pasal 2. Menurut peraturan undang-undang mengenai aturan umum dan prosedur perpajakan Nomor n Pada tahun 2007, defenisi

Wajib Pajak dinyatakan dalam Pasal 1 Ayat 2. Menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, Wajib Pajak dapat berupa individu atau entitas hukum seperti wajib pajak, pemungut pajak, dan pemungut pajak. Mereka memiliki tanggung jawab dan hak fiskal.

Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2008 mengenai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), UKM diartikan sebagai sebagai berikut:

Skala kecil yang dimiliki oleh individu atau kelompok dengan jumlah tenaga kerja yang terbatas. Orang perorangan atau bisnis kecil yang memenuhi persyaratan sebagai usaha mikro, termasuk perusahaan dengan kurang dari 4 orang karyawan, nilai aset (aset bersih) tidak lebih dari Rp 50 juta per tahun, dan omzet tahunan tidak melebihi Rp 300 juta per tahun.

Selanjutnya, usaha kecil adalah jenis usaha yang memiliki produktivitas ekonomi dan dijalankan oleh individu atau organisasi yang tidak terafiliasi atau merupakan anak perusahaan dari perusahaan yang memiliki, menguasai, atau terkait secara langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi persyaratan tertentu. Untuk sebuah perusahaan, harus memiliki jumlah karyawan antara 5 hingga 19 orang (Sistem et al., 2010).

Selain itu, kekayaan bersihnya harus berkisar antara Rp 50 juta hingga Rp 500 juta, dan omzet tahunannya sekitar Rp 300 juta hingga Rp 2,5 miliar. Ketiga, Usaha menengah merupakan sebuah bentuk bisnis produktif yang berdiri sendiri dan dikelola oleh individu atau entitas ekonomi yang tidak terkait dengan anak perusahaan atau afiliasi dari usaha kecil atau besar yang memiliki kepemilikan secara langsung atau tidak langsung. Memiliki jumlah karyawan antara 20 hingga 99 orang, memiliki aset sebesar Rp 500 juta hingga Rp 10 miliar, serta mencatat penjualan tahunan antara Rp 2,5 miliar hingga Rp 50 miliar.

Penerapan Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018

Implementasi kebijakan pemerintah yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 manfaat bagi masyarakat. 2018 Tahun ini membawa keuntungan besar dan kenyamanan bagi masyarakat. Bagaimana UKM dapat diperlakukan secara adil dalam hal pembayaran pajak. pemrosesan data keuangan yang mudah dan sederhana. Proses pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) dilakukan dengan memperhitungkan 0,5 persen dari total pendapatan kotor yang dianggap sebagai pajak penghasilan yang harus dibayar kepada pemerintah. Sistem penagihan elektronik (e-faktur) dan pemenuhan elektronik (e-fulfillment) memfasilitasi proses penyetoran dan pelaporan untuk SPT. Pada saat yang sama, implementasi. Tarif PPh akhir sebesar 0,5% adalah hal yang tidak mengherankan. Diharapkan bahwa biaya yang murah dan proses yang mudah ini akan mendorong wajib pajak UMKM, baik yang sudah terdaftar NPWP maupun yang belum, untuk segera memenuhi kewajibannya (Meikhati et al., 2019).

Tanggal pembayaran PPh terakhir harus dilakukan paling lambat pada tanggal 15 bulan berikutnya, sedangkan pelaporan dapat dilakukan pada tanggal 20 bulan berikutnya. Jika batas waktu tersebut melewati, wajib pajak akan diberi sanksi berupa peringatan dan harus membayar denda. Peraturan pemerintah Nomor 23 tahun 2018

telah memberikan kemudahan dalam proses perhitungan, pengajuan, dan penyampaian SPT. Pemanfaatan platform online seperti e-faktur dan e-faktur juga mempermudah pengusaha kecil dan menengah untuk mengirimkan laporan SPT tahunan dengan tepat waktu. Untuk menghindari denda akibat keterlambatan pembayaran atau pelaporan. Tentunya, hal ini tidak bisa dilepaskan dari pengawasan dan penyebaran informasi mengenai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Dengan demikian, dapat diambil kesimpulan bahwa sosialisasi yang dilakukan memiliki dampak signifikan terhadap tingkat kesadaran pemilik usaha kecil dan menengah (UMKM) dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Namun, ada beberapa tindakan yang dilakukan pemerintah yang secara efektif mengatur sejumlah aktivitas dan kegiatan yang dilakukan di negara ini. Peraturan Pemerintah No. 23 adalah salah satu contohnya yang mengatur aturan-aturan tertentu dalam sebuah keputusan administrasi pemerintahan. Pada tahun 2018, pelaksanaannya tidak hanya melibatkan wajib pajak saja, namun juga Direktur Jenderal Pajak. Selain memberikan pelayanan kepada wajib pajak dalam hal perpajakan, peran mereka juga melibatkan pemantauan kepatuhan pajak dan penyebaran informasi mengenai peraturan-peraturan perpajakan. Pemeriksaan yang dilakukan bertujuan agar wajib pajak dapat lebih mengatur kewajibannya dengan lebih terstruktur. Penyebaran informasi mengenai peraturan perpajakan dilakukan melalui berbagai instansi pemerintah, termasuk instansi pemerintah yang bertanggung jawab dalam urusan sosial. Selain itu, informasi juga disampaikan melalui penerbitan cetak dan secara langsung kepada para Wajib Pajak. Tujuan dari sosialisasi ini adalah agar para Wajib Pajak memiliki pengetahuan dan pemahaman yang memadai mengenai peraturan perpajakan yang berlaku. Untuk menerapkan Peraturan Pemerintah No. 23 Pada tahun 2018, kesadaran dan kepatuhan wajib pajak UKM meningkat dalam memenuhi kewajiban perpajakan (Ningsih & Saragih, 2020).

Tetapi di lain sisi, ada beberapa pengusaha kecil menengah yang belum mengalami dampak positif dari Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 ini, meskipun kebijakan tersebut diadakan dengan tujuan untuk membantu mereka dan sangat efisien dengan mempertimbangkan insentif. Banyak Wajib Pajak yang masih kurang familiar dan belum sepenuhnya memahami implementasi Peraturan Pemerintah Nomor n Pada tahun 2018 yang telah berlalu, pengetahuan, orang sering membuat kesalahan dan kekurangan. Banyak Wajib Pajak yang tidak memperoleh pemahaman yang memadai mengenai pajak saat ini dan akibatnya mereka mengabaikan dan tidak menaati kewajiban pajak. Dokumen ini berisi peraturan atau peraturan yang berlaku. Untuk mengatasi situasi ini, disarankan untuk memikirkan tentang menyelenggarakan program yang mampu menarik perhatian semua pengusaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) agar mereka memenuhi tanggung jawab pajak mereka. manfaat yang diperoleh sehingga mencapai hasil optimal melalui pemanfaatan yang lebih efektif Melakukan edukasi dan mengatur program-program lain yang dapat meningkatkan kesadaran Wajib Pajak dalam memenuhi tanggung jawab perpajakan.

Dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 23 dapat disimpulkan bahwa Pada tahun 2018, semua perusahaan kecil dan menengah diberikan umpan balik

yang positif. Penerapan kebijakan ini juga akan membawa keuntungan. Untuk para pengusaha kecil dan menengah yang harus membayar pajak, mereka akan diberikan kemudahan, ketertiban, dan transparansi dalam memenuhi tanggung jawab perpajakan mereka. Walau begitu, masih ada sejumlah UKM yang belum mengambil keuntungan dari peluang yang ada dan tidak mematuhi kewajiban perpajakan yang perlu dipenuhi. Ini terjadi karena Beberapa faktor yang mempengaruhi termasuk kurangnya pengetahuan dan pemahaman mengenai PP No. 23 Pada tahun 2018, UKM diwajibkan oleh wajib pajak untuk melakukan tugasnya.

Pertumbuhan Wajib Pajak atas Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 diimplementasikan dengan tujuan untuk memfasilitasi, menyederhanakan, dan memastikan keadilan. Kami memiliki harapan setelah PP No. 23 diberlakukan. Mulai tahun 2018, wajib pajak UKM diharapkan turut serta dalam pemerintahan. Pemerintah berharap agar jumlah pemilihan wajib pajak baru untuk mendaftar dan membayar pajak meningkat sesuai dengan tujuan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Setelah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Sejak tahun 2018, terdapat beberapa hambatan yang muncul, dan salah satunya adalah kurangnya pengetahuan dan pemahaman yang dimiliki oleh wajib pajak mengenai peraturan yang berlaku saat ini. Akibatnya, wajib pajak tidak menyadari bagaimana cara yang benar untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Agar dapat mengatasi hambatan tersebut, perlu dilakukan aktivitas secara besar-besaran dan teratur sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Pada tahun 2018, berfokus pada Kabupaten Muna dan memiliki pemahaman yang mendalam terhadap Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Wajib Pajak perlu memiliki pemahaman yang baik mengenai maksud, tujuan, dan pelaksanaan peraturan ini dalam lingkup Wajib Pajak sehingga mereka dapat memahami dan mengimplementasikannya dengan baik (Bekasi et al., 2018).

Seusai Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dilaksanakan, wajib pajak UKM akan mendapatkan keuntungan berupa pengurangan beban pajak. Sebab, karena Penurunan tingkat pajak dari 1% menjadi 0,5% dilakukan. Tarif pajak yang menguntungkan diberikan kepada Wajib Pajak UMKM agar mereka bisa mengalokasikan dana tersebut untuk meningkatkan investasi serta mengembangkan usaha mereka. Baubau mempunyai keterampilan yang unggul dalam pembayaran dan pelaporan pajak yang membuatnya lebih mudah untuk diikuti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah diberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 23, survei mengungkapkan bahwa Di tahun 2018, terjadi peningkatan pemahaman dan kepatuhan pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) terhadap kewajiban mereka sebagai wajib pajak, yang dapat dilihat dari meningkatnya hasil survei. Jumlah individu yang baru terdaftar sebagai wajib pajak meningkat sejalan dengan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Kenaikan tersebut juga berhubungan dengan tanggapan positif para wajib pajak terhadap penggunaan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Hasil riset ini konsisten dengan riset sebelumnya. Irawan (2021) melaporkan bahwa penggunaan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 memiliki efek positif pada pertumbuhan

Wajib Pajak Individu dan Perusahaan. Banyaknya jumlah individu yang harus membayar pajak dapat menunjukkan bahwa tujuan Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 telah sukses dilaksanakan. Terjemahan dari paragraf tersebut adalah: Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 bertujuan untuk meningkatkan partisipasi wajib pajak di sektor Usaha Kecil Menengah (UKM) dengan harapan dapat memenuhi kebutuhan yang lebih banyak dan meningkatkan kontribusi pajak dari UKM. Kepada pemerintah, segala halangan dan persoalan yang timbul harus segera ditangani dengan tindakan yang tepat. Setelah diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, jumlah dan perkembangan jumlah wajib pajak semakin terverifikasi.

Kabupaten Muna mengalami kemajuan yang signifikan dalam perkembangan pertumbuhan UKM dalam beberapa tahun terakhir. Sejalan dengan peningkatan tersebut, pengusaha UKM belum memperlihatkan kesadaran yang sesuai dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Tanda ini dapat dilihat dari jumlah yang signifikan dari pengusaha kecil dan menengah yang tercatat sebagai pembayar pajak di Kabupaten Muna dan KPP Pratama Baubau.

Meskipun terdapat banyak UMKM di Kabupaten Muna, namun proporsi sektor UMKM masih kecil jika dibandingkan dengan jumlah wajib pajak. Hal ini mengindikasikan bahwa masih ada masalah dalam pemenuhan tanggung jawab pembayaran pajak oleh para wajib pajak. Potensi yang dapat dimanfaatkan di Kabupaten Muna sebenarnya terletak pada jumlah yang signifikan dari Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Penerimaan pajak yang signifikan untuk sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). UU No 18 Tahun 2019 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Semakin banyak UMKM yang ikut terdaftar sebagai wajib pajak setelah adanya aturan tersebut. Pada tahun 2018 yang sudah berjalan selama 23 tahun. Jumlah wajib pajak di KPP Pratama Baubau mengalami peningkatan. Dalam teks ini, dinyatakan bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 23 terjadi peningkatan pendapatan negara melalui pajak. Pada tahun 2018, wajib pajak sektor UMKM harus menjadi lebih disiplin dibanding sebelumnya, dengan tidak hanya mendaftar sebagai wajib pajak, tetapi juga melakukan pembayaran dan pelaporan secara tahunan.

Sebelumnya, ketika PP No 23 Tahun 2018 dijalankan, terjadi peningkatan jumlah wajib pajak dan penerimaan pajak di KPP Pratama Bauabau. Ini adalah salah satu efek positif. Pajak yang dikenakan kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Baubau. Mayoritas pengusaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lebih meningkat kesadaran dan ketaatan dalam mengakui pentingnya membayar pajak. Walaupun beberapa pengusaha kecil masih tidak patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka, diciptakan oleh teknologi secara signifikan mempengaruhi sejumlah aspek kehidupan manusia. Selain meningkatkan efisiensi dan produktivitas, teknologi juga membantu mempermudah komunikasi dan akses informasi. Pengurangan tarif pajak akan memberikan manfaat kepada wajib pajak dengan memungkinkan mereka menggunakan dana yang sebelumnya dialokasikan untuk pembayaran pajak sebagai modal usaha yang harus dikenai pajak.

Dampak penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Terhadap Penerimaan Pajak

Pembayaran pajak adalah kewajiban yang harus dilakukan kepada pemerintah dengan tujuan mencapai kemakmuran maksimal bagi rakyat. Penghasilan pemerintah sangat tergantung pada total penerimaan pajak. upaya yang dilakukan Namun, penting juga bagi sebagian besar UMKM untuk memahami tanggung jawab mereka dalam melakukan pembayaran pajak. Keinginan adalah bahwa Wajib Pajak dapat memenuhi tanggung jawab keuangannya secara akurat dan jujur sesuai dengan tugas yang harus dilakukan oleh seseorang. Jumlah pajak yang dibayarkan sesuai dengan total pajak yang terkumpul. Temuan dari studi menunjukkan bahwa pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 berdampak positif dan negatif terhadap jumlah penerimaan pajak dalam periode 2018-2021.

Alasan berkurangnya penerimaan pajak adalah karena penggunaan jasa yang diberikan akan mengalami perubahan dalam hal pengauditan tarif yang dikenakan. Pajak untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Tarif pajak yang sebelumnya mendapat perubahan. Angka persentase tersebut mengalami penurunan sebesar 0,5%, yang berakibat langsung pada jumlah penerimaan pajak yang terealisasi. Pada tahun 2018. Penghasilan dari pajak meskipun turun, namun tetap ada. Jumlahnya meningkat lagi pada tahun 2019. Penyebabnya adalah karena adanya pengawasan, kendali, dan penyebaran informasi mengenai Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018. Walaupun ada peningkatan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam menerapkan Peraturan Pemerintah (PP) 23 Tahun 2018, tetapi terdapat penurunan dalam penerimaan pajak pada periode 2020-2021. Dikarenakan pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia sebelumnya, pendapatan para pengusaha yang harus membayar pajak mengalami penurunan. tidak langsung, namun tetap diakibatkan oleh faktor-faktor tertentu. Berpengaruh terhadap pendapatan pajak yang diterima dari sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) (Manopo et al., 2021).

Temuan ini searah dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati (2020), di mana penerimaan pajak mengalami fluktuasi sejak diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Penurunan penerimaan pajak dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Merupakan sebuah tugas untuk merestrukturisasi teks berikut: adalah untuk menyampaikan ulang teks dalam bentuk yang berbeda namun dengan makna yang sama pengurangan harga sebesar 0,5 persen. Besarnya penerimaan pajak yang diterima oleh pemerintah dapat dipengaruhi oleh sejauh mana wajib pajak patuh dalam melaksanakan kewajibannya. Menurut Rosmawati (2021), ketaatan wajib pajak meningkat ketika mereka merasa bahwa sistem perpajakan yang diterapkan oleh pemerintah adil menurut perspektif mereka. Seorang hakim lain mengevaluasi jumlah pajak berdasarkan penghasilan yang diterima oleh wajib pajak. Semakin meningkatnya keadilan dalam sistem perpajakan, semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya secara perpajakan.

Pemeriksaan yang dilakukan oleh Dewan Pajak juga dapat berdampak pada jumlah penerimaan pajak. Simboloni (2021) berpendapat bahwa melalui tinjauan yang dilakukan oleh perwakilan negara, potensi pajak yang sebenarnya dapat terungkap dengan cara yang mendorong peningkatan pendapatan pajak. KPP Pratama Baubau

menganggap penggunaan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 mengenai Usaha Kecil dan Menengah (UKM) berhasil di Kabupaten Muna. Ini terlihat dalam implementasi Peraturan Dewan Negara Nomor 23 Tahun 2018, yang sejalan dengan niat dan asal usul dari langkah politik ini, yang bertujuan untuk menyediakan kenyamanan, kemudahan, dan keadilan bagi masyarakat, terutama wajib pajak negara. Siapa yang akan menjadi UKM nantinya. Meningkatkan dampak akan berdampak pada peningkatan pemahaman dan pengetahuan Wajib Pajak mengenai tanggung jawab perpajakannya. Untuk meningkatkan perkembangan jumlah orang yang melakukan pembayaran pajak secara baru serta untuk mendapatkan penghasilan dari sektor UMKM yang lebih baik dalam pembayaran pajak.

Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijabarkan, peneliti dapat menyimpulkan bahwa implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 telah berjalan lancar sesuai dengan tujuan yang diharapkan dan dapat dianggap berhasil. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 telah berhasil mencapai pertumbuhan Wajib Pajak baru UMKM dan peningkatan penerimaan pajak pada sektor UMKM. Setelah Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 diberlakukan, adanya peningkatan signifikan dalam jumlah UMKM yang mendaftar sebagai Wajib Pajak baru. Peningkatan jumlah pengusaha kecil menengah yang membayar pajak menunjukkan perkembangan positif dalam hal kepatuhan dan kontribusi mereka terhadap negara. Penurunan tarif pajak dari 1% menjadi 0,5% akibat pandemi Covid-19 di Indonesia mengakibatkan penurunan pendapatan pajak sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Tetapi, terjadi peningkatan penerimaan pajak dari sektor UMKM pada tahun 2019 yang bahkan melampaui penerimaan pada tahun 2017 saat tarif pajak masih 1%. Tentunya, pengawasan yang dilakukan menjadi faktor utama dalam hal ini.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi kepada pemerintah, terutama Direktorat Jenderal Pajak, dalam memahami dampak dari sosialisasi yang dilakukan oleh mereka dan implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 terhadap wajib pajak UMKM.

Daftar Pustaka

- Askikarno Palalangan, C., Pakendek, R., & Tangdialla, L. P. (N.D.). *Paulus Journal Of Accounting (Pja)*.
 Bekasi, D. K., Risa, N., Rizky, M., & Sari, P. (2018). *Dan Modernisasi Perpajakan Serta Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Umkm*. 12(1), 20–37.
 Ferry, I., Politeknik, K., Negara, S., Faizal, A., & Putra, E. (2018). Analisis Atas Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan. In *Government Regulation Number* (Vol. 23).
 Manopo, G. I. P., Senduk, V. A., & Bacillius³, A. (2021). *Tondano Selatan, Kabupaten Minahasa* (Vol. 2, Issue 3).
 Meikhati, E., Duta, U., & Surakarta, B. (2019). *Proceeding Seminar Nasional & Call For Papers 50 Surakarta*.

- Ningsih, S. S., & Saragih, F. (2020). Pemahaman Wajib Pajak Pelaku Umkm Mengenai Peraturan Pemerintah Tentang Pp No.23 Tahun 2018 Tentang Ketentuan Pajak Umkm. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 20(1), 38–44.
<https://doi.org/10.30596/Jrab.V20i1.4870>
- Sistem, J., Fakultas, I., Komputer, I., Sriwijaya, U., Raya, J., Km, P.-P., Ogan Ilir, I., & Jauhari, J. (2010). Upaya Pengembangan Usaha Kecil Dan Menengah (Ukm) Dengan Memanfaatkan E-Commerce. *Jurnal Sistem Informasi (Jsi)*, 2(1), 159–168. <http://ejournal.unsri.ac.id/index.php/jsi/index>
- Sulistiyanti, U. (2017). *Kepatuhan Pajak Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Di Surakarta*. <https://www.researchgate.net/publication/328020454>